

RAGAM PEMAKNAAN JIHAD DALAM TAFSIR AL-MISHBAH

Nurul Huda

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

E-mail: mashuda1976 @gmail.com



Abstrak

Jihad mempunyai cakupan makna yang luas, meliputi perjuangan fisik maupun non-fisik. Pada tataran praksis, terdapat keragaman pendapat tentang pemaknaan arti jihad, yaitu jihad dipahami sebagai aksi ofensif maupun aksi defensif. Untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang makna jihad, dapat dilakukan penelitian terhadap tafsir ayat-ayat jihad, dalam hal ini mengkaji tafsir al-Mishbah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan filosofis, digunakan untuk memahami penafsiran ayat-ayat jihad, khususnya dalam tafsir al-Mishbah. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan: pertama, secara garis besar, makna jihad dalam tafsir al-Mishbah terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, bermakna perang. Kedua, bermakna kesungguhan memperjuangkan Islam. Jihad bermakna kesungguhan memiliki dua bentuk: pertama, tidak menyebutkan spesifikasi bentuk jihad (hanya menegaskan makna

Kata kunci: *Jihad, Penafsiran, Tafsir al-Mishbah.*

Pendahuluan

Jihad merupakan bagian dari ajaran Islam mempunyai cakupan wilayah yang sangat luas, meliputi perjuangan fisik maupun non-fisik. Meski demikian, pada tataran praksis, lebih-lebih ketika dihadapkan dengan konteks sosial dan situasi, pemaknaan terhadap jihad mengalami pengembangan

yang cukup signifikan.

Secara praktis, terdapat keragaman pemaknaan terhadap jihad. Ada yang memahami jihad sebagai aksi *ofensif* menyerang umat non-muslim yang dinilai sebagai musuh, namun di sisi lain ada yang memahami jihad sebagai aksi *defensif*. Bagi yang berpandangan *ofensif*, aksi bom di beberapa tempat,

termasuk bom bunuh diri merupakan representasi jihad. Dalam konteks ini, mereka memahami aksi tersebut bagian dari upaya menegakkan ajaran Islam dengan cara memerangi musuh-musuh umat Islam, meskipun berasal dari kalangan sipil. Sebaliknya, bagi kelompok yang berpandangan *defensif* menilai aksi tersebut adalah aksi *anarkisme*, *radikalisme*, dan bahkan *terorisme*, karena yang diserang adalah orang-orang sipil dan tidak memiliki maksud menyerang umat muslim.

Pandangan yang berbeda ini ternyata cukup membuat resah kehidupan sosial dan dapat memecah belah keutuhan dan keharmonisan umat beragama, terlebih dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian dan pemahaman makna secara mendalam tentang jihad, khususnya dalam konteks kehidupan di Indonesia. Salah satu caranya dengan melakukan penelitian terhadap tafsir ayat-ayat jihad dalam kitab tafsir yang bernuansa corak keindonesiaan.

Banyak kitab tafsir yang mengkaji ayat-ayat jihad, seperti Sayyid Qutb dalam kitabnya *Fi Zilalil Qur'an*, dan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Tafsir al-Munir*; merupakan kitab tafsir yang ditulis bukan ulama Indonesia. Sementara tafsir yang ditulis ulama Indonesia diwakili oleh Buya Hamka melalui *Tafsir al-Azhar* dan Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Mishbah*. Karena penelitian ini fokus

pada kajian tafsir yang bercorak keindonesiaan, maka penelitian ini memilih tafsir *al-Mishbah* sebagai sumber data. Pemilihan atas tafsir *al-Mishbah* karya Quraish Shihab ini di dasari dua pertimbangan; *pertama*, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah persoalan pemaknaan dan penerapan jihad dalam konteks Indonesia, sehingga kitab tafsir yang dijadikan sumber data merupakan kitab tafsir yang ditulis orang Indonesia, yang sudah barang tentu mengenal dengan baik kehidupan bangsa Indonesia, baik ditinjau dari segi historis maupun konteks sosial masyarakatnya. *Kedua*, meskipun juga dijumpai buku tafsir lain yang ditulis oleh ulama Indonesia, seperti Buya Hamka melalui tafsir al-Azhar, namun jika dibandingkan, tafsir *al-Mishbah* merupakan tafsir yang berada dalam ranah kontemporer. Jadi, keberadaan tafsir *al-Mishbah* relevan untuk menghadirkan pemahaman terhadap makna jihad dalam kehidupan di Indonesia konteks saat ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah Bagaimana pemaknaan ayat-ayat jihad dalam tafsir *al-Mishbah*?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

Menjelaskan penafsiran jihad dalam tafsir *al-Mishbah*.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis dapat memperkaya khasanah keilmuan terkait pemaknaan tentang penafsiran ayat-ayat jihad, khususnya dalam tafsir *al-Mishbah*.
2. Secara praktis dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang adanya keragaman makna jihad dalam tafsir *al-Mishbah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian bibliografi atau penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, data yang diteliti berupa data-data kepustakaan, berupa: naskah, buku-buku, majalah, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya, yang bersumber dari khazanah kepustakaan (Nazir, 1985: 54).

Pendekatan yang digunakan adalah *filosofis*, untuk mengkaji keadaan-keadaan, perkembangan pemikiran, serta akan dikaji secara kritis, radikal, dan sistematis, mendalam dan universal dalam rangka mengungkap kebenaran di dalamnya (Nata, 2002: 42).

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi (Arikunto, 1992: 131), yaitu mencari data dari beberapa buku yang memuat tentang tafsir jihad. Sumber data

akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer akan digali dari tafsir *al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder adalah literatur pendukung untuk melengkapi literatur primer, sehingga akan digali dari buku-buku lain yang mengkaji tentang tafsir jihad.

Menurut Moleong, analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasi ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan menganalisis data (Moleong, 1995: 112). Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*. Data yang diperoleh dari sumber karya tulis yang didokumentasikan akan diperluas dan disusun dalam teks. Secara berurutan dan interaksionis analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: dimulai dari pengumpulan data, penyusunan dengan cara menggolongkan, mengarahkan, kemudian dilanjutkan dengan mengorganisir data. Tahap berikutnya data tersebut diinterpretasikan, kemudian diambil kesimpulan (Surakhmad, 1990: 139).

Mengingat ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jihad berjumlah lebih dari satu ayat dan masing-masing mempunyai makna berbeda, maka dimungkinkan terdapat perbedaan tafsir terhadap

masing-masing ayat tersebut. Oleh karena itu, data yang diperoleh perlu dikelompokkan dan diorganisasi dengan menggolongkan berdasarkan makna dan corak penafsirannya. Setelah data dikelompokkan berdasarkan kelompok dan golongan yang disusun, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan perangkat analisis *deskriptif-kualitatif*, berupa elaborasi secara kualitatif dalam bentuk teks yang sistematis dan terstruktur. Pada tahap terakhir, akan dirumuskan kesimpulan yang berisi tentang jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

a. Makna Jihad

Raghib al-Isfahani, dalam *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Qur'an*, sebagaimana dikutip Quraish Shihab, menegaskan bahwa kata *jihad* dan *mujahadah* adalah mengerahkan segala tenaga untuk mengalahkan musuh. Menurutnya, *jihad* terdiri dari tiga macam, (1) menghadapi musuh yang nyata, (2) menghadapi setan, dan (3) menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing (Shihab, 1997: 506).

Dalam pendapat lain, Quraish Shihab mengungkap, secara umum ayat-ayat yang berbicara tentang jihad tidak menyebutkan objek yang harus dihadapi. Secara tegas, yang dinyatakan objeknya hanyalah jihad menghadapi orang-orang kafir dan

munafik. Namun demikian, tidak hanya dua objek tersebut yang harus dihadapi dengan berjihad, karena dalam ayat-ayat yang lain disebutkan musuh-musuh yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan, yaitu setan dan hawa nafsu manusia sendiri (Shihab, 1997: 507).

Sementara Nasaruddin Umar, mengungkapkan, jihad adalah istilah yang *debatable* (diperdebatkan) dan *interpretable* (multitafsir). Jihad memiliki makna yang beragam, baik *eksoterik* maupun *esoterik*. Jihad secara *eksoterik* dimaknai sebagai “perang suci” (*the holy war*), sedangkan secara *esoterik*, jihad atau lebih tepatnya *mujahadah* bermakna sebagai suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri (*ber-taqarrub*) kepada Allah swt. Sementara jihad dalam arti perang suci oleh sebagian pakar dipandang sebagai suatu pemaknaan yang terpengaruh oleh konsep Kristen (perang salib). Jadi jihad jelas berbeda dengan perang (Umar, 2006: v-vi).

Istilah jihad seringkali dikaitkan dengan istilah-istilah lain yang hampir sepadan, antara lain, *al-qital*, *al-harb*. Menurut Nasaruddin Umar, jika mencermati konsep-konsep *al-jihad*, *al-qital*, dan *al-harb* dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi saw, masing-masing istilah memiliki makna yang berbeda. Kata *al-qital* dan *al-harb* adalah bermakna perang. Oleh karena itu, ayat yang menunjukkan perintah berperang

tiada lain adalah dalam rangka mempertahankan diri dari gangguan dan penganiayaan pihak luar (orang kafir) (Umar, 2006: v-vi).

Pendapat hampir senada juga diungkapkan oleh Gamal al-Banna, menjelaskan, al-Qur'an pasti tidak serampangan ketika menjadikan jihad sebagai sebuah nafas hidup, karena semua kata *jihad* yang ada dalam al-Qur'an adalah mengacu pada makna mencurahkan segenap usaha, maka ini tidak terbatas pada salah satu bidang dengan meninggalkan bidang lainnya. Bahkan makna ini seharusnya dijadikan sebagai sebuah prinsip hidup, pedoman, karakter serta perilaku, dan prinsip tersebut sangat sesuai dengan prinsip *jihad* yang terdapat dalam Islam (al-Banna, 2006: 1). Dengan demikian, jihad mempunyai makna yang berbeda dengan *al-qital* dan *al-harb*. Meskipun demikian, untuk memperoleh makna jihad yang tepat, pemaknaannya perlu dikomparasikan dengan kedua istilah tersebut.

b. Makna Jihad Dalam Tafsir al-Mishbah

Jihad merupakan topik penting dalam perkembangan peradaban Islam. Oleh karena itu, menjadi menarik dibahas dan dikaji secara mendalam, terutama dengan mengkajinya melalui sumber ajaran Islam berupa al-Qur'an. Dalam kajian ini, ditemukan 32 ayat al-Qur'an yang membahas tentang jihad, dan masing-

masing ayat memiliki kandungan dan relevansi berbeda. Untuk memudahkan dalam pembahasan, masing-masing ayat jihad akan dikelompokkan berdasarkan tafsirannya. Secara umum ayat-ayat jihad bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok: *pertama*, ayat jihad yang secara eksplisit ditafsirkan berupa perang melawan orang-orang kafir; *kedua*, ayat jihad yang ditafsirkan sebagai kesungguhan dengan mengerahkan segenap kemampuan.

1. Bermakna perang

Ada tujuh ayat jihad yang secara eksplisit ditafsirkan sebagai perang. Makna ini terdapat dalam QS Ali Imron: 142, QS Muhammad: 31, QS al-Nisa': 94 dan 95, QS al-Mumtahanah: 1, QS al-Anfal: 72, QS al-Taubah: 81. Namun demikian, masing-masing ayat mempunyai konteks berbeda. Dijelaskan dalam QS Muhammad: 31 dan QS Ali Imran: 142 bahwa perang merupakan salah satu realisasi jihad yang dilakukan umat Islam untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, sekaligus menguji kesabaran umat Islam karena harus meninggalkan keluarga dan mengorbankan jiwa dan harta (Shihab 2003 a: 153). Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, QS Muhammad: 31 lebih menekankan pada tujuan diperintahkan berjihad bagi umat Islam adalah untuk menguji kesabaran dan keimanan, sekaligus

untuk mengetahui kesungguhan keimanan dan kedustaan seorang muslim (ash-Shiddiqie , 2000b: 3870). Sedangkan QS Ali Imron: 142 ash-Shiddiqie menekankan pada peristiwa perang Uhud (ash-Shiddiqie, 2000a: 699). Sementara menurut Hamka, kesungguhan melakukan jihad dibuktikan dengan kesabaran, ketabahan, dan ketakwaan dalam menghadapi ujian (Hamka, tt a: 100-101).

Makna lebih tegas ditunjukkan dalam QS al-Anfal: 72, di mana realisasi jihad berupa perang bisa dilakukan mulai dari terjun langsung sebagai pasukan perang, ataupun dengan memberi bantuan kepada umat Islam yang memperoleh paksaan murtad oleh orang-orang kafir (Shihab, 2002a: 282). Berjihad berarti berjuang dengan mengorbankan harta benda sampai habis dan jiwa raga untuk menegakkan jalan Allah (Hamka, tt b:65).

Umat Islam yang terjun dalam peperangan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian seperti dijelaskan QS an-Nisa': 94. Prinsip ini lahir dilatar belakangi oleh peristiwa pembunuhan yang dilakukan umat Islam kepada orang kafir yang mengucapkan "*salam*" karena takut dianggap sebagai strategi menyelamatkan diri dan bukan kesungguhan masuk Islam (Shihab, 2000a: 531-532). Begitu pula menurut A. Hasan menegaskan

tentang kehati-hatian dalam berperang (A. Hasan, tt: 212). Sementara al-Maraghi mengatakan, jangan sampai salah dalam membunuh musuh (al-Maraghi, tt: 208).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat ayat di atas mengindikasikan perang dilakukan secara *defensif*, untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Hal ini menunjukkan bahwa berperang secara *ofensif* untuk menyerang musuh yang tidak melakukan penyerangan terlebih dulu tidak dibenarkan.

Meski perang dalam konteks mempertahankan diri dari serangan musuh diwajibkan kepada setiap umat Islam, tapi bagi umat Islam yang memiliki keterbatasan melakukannya diberi toleransi. Pemberian toleransi ini dijelaskan dalam QS al-Nisa': 95. Karena sebab turunya ayat ini dilatar belakangi keluhan Abdullah Ibn Maktum yang mengeluh karena kebutaannya (Shihab, 2000a: 535). Toleransi ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki kekurangan dan kesulitan dalam partisipasinya berperang. Ini ditegaskan oleh QS al-Fath: 17, "*Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)*".

Untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan jihad umat Islam, maka umat Islam harus bersikap

tegas terhadap upaya pelemahan yang terjadi dalam barisan umat Islam sendiri. Ketegasan sikap ini dijelaskan dalam QS al-Mumtahanah: 1, dengan memberi ketegasan tidak boleh menjadikan lawan sebagai kawan akrab (Shihab, 2003 b: 156). Perintah ini selaras dengan kisah yang digambarkan dalam QS al-Taubah: 81, yang mengisahkan sikap-sikap orang munafik yang menolak keluar menuju medan perang (Shihab, 2002 b: 629).

Peperangan berarti memiliki tujuan saling membunuh dengan pihak lawan. Berdasarkan tafsiran di atas, ayat-ayat jihad yang bermakna perang memiliki batasan yang jelas. Batasannya, pembunuhan dapat dibenarkan jika dilakukan dalam peperangan. Peperangan yang dimaksud merupakan tempat di mana dua pihak saling berhadapan. Jika pembunuhan dilakukan di luar peperangan, meskipun dilakukan kepada orang-orang kafir, maka aksi itu tidak dibenarkan dan bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal.

Aksi bom bunuh diri di Indonesia kendatipun diklaim sebagai jihad melawan orang-orang kafir yang telah memerangi umat Islam, tetapi aksi tersebut jelas tidak bisa dibenarkan. Peperangan yang melibatkan umat Islam terjadi di tempat lain, seperti di Irak, Palestina, Suriah, sehingga pembelaan tidak bisa dilakukan di Indonesia.

Pemboman di Indonesia dilakukan dengan dalih membela umat Islam yang sedang dianiaya orang kafir. Pembelaannya dilakukan dengan meledakkan bom di tempat publik yang tidak jelas siapa lawan yang dihadapi. Korban berjatuhan tidak saja berasal dari orang non muslim, tapi tidak sedikit justru dari umat Islam sendiri. Ditambah lagi, umat non muslim yang menjadi korban juga tidak sedang bersiap melakukan peperangan dengan umat Islam. Aksi ini jelas bertentangan dengan QS. Al-Nisa': 94 yang menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam melakukan jihad berupa perang.

Bisa disimpulkan, tafsir *al-Mishbah* dalam memahami ayat-ayat jihad bermakna perang bersifat *defensif*. Dengan arti kata, jihad tidak bisa dilakukan disembarang tempat, akan tetapi harus memperhatikan batasan yang jelas, yaitu jihad harus dilakukan di medan peperangan, dan bukan di luar peperangan, apalagi di tempat atau di negara yang aman. Dengan demikian, lawan yang dihadapi juga jelas, sehingga sasaran serangan yang dituju juga jelas dan bukan masyarakat sipil. Maka, aksi pemboman yang terjadi selama ini yang menelan banyak korban sipil, bahkan umat Islam sendiri tidak bisa dikategorikan sebagai jihad, melainkan perbuatan kriminal.

2. Bermakna kesungguhan mengerahkan kemampuan untuk merealisasikan tujuan agama Islam.

Ayat jihad yang menunjukkan makna demikian dikelompokkan menjadi dua yaitu:

Pertama, ayat jihad bermakna kesungguhan dengan tidak menyebut spesifikasi bentuk jihad yang dilakukan umat Islam. Makna ini ditunjukkan dalam beberapa ayat dalam beberapa surat sebagai berikut, QS al-Baqarah: 218, QS al-Maidah: 35 dan 53, QS al-Ankabut: 6 dan 69, QS Fatir: 42, QS al-An'am: 109, QS al-Shaf: 11, QS al-Anfal: 72 dan 75, QS al-Tahrim: 9, QS al-Hujurat: 15, QS al-Taubah: 20, 24, 41, 44, 73, 74, 86 dan 88.

Jihad yang tertera dalam beberapa ayat dan surat di atas tidak ditegaskan mengenai obyek jihad yang harus dilakukan umat Islam. Melainkan hanya menegaskan makna, di mana jihad adalah *mengerahkan dan mencurahkan kesungguhan dan kemampuan*. Kesungguhan ini dilakukan hingga menggapai batas akhir kesungguhan guna meyakinkan orang lain. Orang yang sedang berjihad harus bersedia mengorbankan harta dan jiwa dengan menggapai keridlaan Allah swt.

Menurut ash-Shiddiqie dan Hamka, batasan jihad dalam QS al-Taubah: 19 adalah memisahkan pertolongan kepada orang-orang yang berhaji, memberi minum,

dan memakmurkan masjid bukan termasuk jihad (ash-Shiddiqie, 2000a: 1640 & Hamka, tt a: 132-133). Batasan tersebut jelas berbeda dengan pemaknaan jihad yang diberikan Quraish Shihab, di mana lebih menekankan kesungguhan mengerahkan segala kemampuan dan bukan pemisahan jihad dengan upaya menolong orang-orang berhaji dan memakmurkan masjid. Oleh sebab itu, menolong orang berhaji dan upaya memakmurkan masjid juga merupakan upaya memperjuangkan agama Islam. Jika dilakukan secara bersungguh-sungguh bisa dikategorikan sebagai jihad.

Ash-Shiddiqie memberikan perbedaan yang sangat jelas dalam memahami QS al-Taubah: 41, secara eksplisit mengkategorikan makna jihad dalam ayat tersebut sebagai perang (ash-Shiddiqie, 2000a: 1668). Sedangkan pada QS al-Taubah: 73 ash-Shiddiqie membedakan jihad kepada orang kafir dengan orang munafik. Menurut ash-Shiddiqie jihad melawan orang kafir harus dilakukan melalui peperangan, sedangkan jihad melawan orang munafik dilakukan dengan memberi *hujjah* dan keterangan. Peperangan boleh dilakukan apabila orang munafik tersebut di kemudian hari murtad atau keluar dari Islam. (ash-Shiddiqie, 2000a: 1702). Perbedaan ini tidak ditemukan dalam pemikiran Quraish Shihab dalam menafsirkan QS al-Taubah: 73.

Ash-Shiddiqie mempunyai kesamaan pemahaman dengan Quraish Shihab dalam memahami QS al-Hujuurat: 15. Pada ayat tersebut ash-Shiddiqie juga memahami jihad bisa dilakukan dengan beragam bentuk, seperti memerangi hawa nafsu dan memerangi musuh-musuh Islam sebagai tanda kebenaran iman (ash-Shiddiqie, 2000 b: 3930).

Kedua, ayat jihad yang bermakna kesungguhan dengan menyebut spesifikasi bentuk jihad yang dilakukan umat Islam. Makna ini terdapat pada beberapa ayat dalam beberapa surat berikut: QS al-Maidah: 54, QS Al-Hajj: 78, QS Luqman: 15, QS al-Taubah: 19, QS al-Anfal: 74. Seperti dijelaskan dalam QS al-Maidah: 54, jihad tidak terbatas dilakukan dengan mengangkat senjata (perang), tetapi bisa dipahami secara lebih luas, berupa pembelaan terhadap Islam, di antaranya dengan memperkaya peradaban baik secara lisan maupun tulisan (Shihab, 2001: 122).

Dalam QS al-Hajj: 78, ditegaskan bahwa, berjihad harus dilakukan secara totalitas kepada jalan Allah untuk menjadi hamba yang taat (*mutaqin*), berupaya mengalahkan musuh maupun hawa nafsu (Shihab, 2002 b: 134). Jihad bisa dilakukan dengan upaya yang lain, yang dapat memberi kemaslahatan kepada umat, antara lain, bisa dilakukan dengan memakmurkan masjid al-Haram (QS al-Taubah: 19) (Shihab, 2002a:

525), dan termasuk juga dengan memberi bantuan kepada orang yang sedang berhijrah maupun berjihad (QS al-Anfal: 74) (Shihab, 2002 a: 486). Pendapat ini juga dimiliki ash-Shiddiqie dengan menegaskan, kemauan untuk memberi pertolongan kepada orang yang berjihad merupakan salah satu realisasi jihad. Bahkan, hal tersebut ditegaskan sebagai bukti kebenaran iman dan kesempurnaan Islam (ash-Shiddiqie, 2000 b: 1613-1614).

Bahkan, jihad bisa dilakukan dengan berbicara yang baik kepada orang-orang kafir, dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Metode jihad ini pernah ditunjukkan dalam sebuah riwayat yang mengisahkan Asma putri Abu Bakar RA, pernah didatangi oleh ibunya yang ketika itu masih *musyrikah*. Asma bertanya kepada Nabi tentang bagaimana bersikap. Maka Rasul memerintahkan untuk tetap menjalin hubungan baik, menerima dan memberinya hadiah serta mengunjungi dan menyambut kunjungannya (Shihab, 2003 c: 132). Beberapa bentuk jihad yang ditunjukkan di atas menggambarkan jihad memiliki dimensi yang luas, mencakup berbagai tindakan yang jika dilakukan berupaya merealisasikan nilai-nilai keislaman.

Tafsir ayat jihad dalam tafsir *al-Mishbah* didominasi oleh penafsiran yang dimaknai sebagai kesungguhan mengerahkan segenap kemampuan

untuk memperjuangkan Islam. Quraish Shihab menengarai ada kesalahpahaman tentang pengertian jihad. Kesalahpahaman tersebut disebabkan karena seringkali kata jihad baru terucap pada saat perjuangan fisik, dan hal inilah yang melahirkan identifikasi jihad sebagai bentuk perlawanan senjata. Kesalahpahaman itu disuburkan juga oleh terjemahan yang keliru terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jihad dengan *anfus*.

Menurut Quraish Shihab, kata *anfus* seringkali diterjemahkan dengan *jiwa*. Al-Qur'an mempersonifikasikan wujud seseorang di hadapan Allah dan manusia dengan menggunakan kata *nafs*. Jika demikian, tidak meleset jika kata itu dalam konteks jihad dipahami dalam arti totalitas manusia, sehingga kata *nafs* mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, dan pikiran, bahkan totalitas manusia ini berkaitan dengan waktu dan tempat, karena manusia tidak dapat memisahkan diri dari keduanya (Shihab, 2002 b: 135).

Dengan pemaknaan ini, Quraish Shihab menggambarkan makna jihad mempunyai aneka ragam bentuk baik ditinjau dari lawan maupun buahnya. Jihad bisa berwujud melawan orang-orang kafir, munafik, setan, hawa nafsu, dan lain-lain. Jihad seorang ilmuwan adalah memanfaatkan ilmunya, karyawan adalah karyanya yang terbaik, guru adalah pendidikannya yang sempurna, pemimpin adalah keadilannya, pengusaha adalah

kejujurannya, pemangkul senjata adalah kemerdekaan dan penaklukan musuh yang zalim. Semua jihad, apapun bentuknya dan siapapun lawannya, harus karena Allah dan tidak boleh berhenti sebelum berhasil atau kehabisan modal. Itulah yang dimaksud dengan (إنلش\$ygÅ_ym) *haqq jihadihi* (Shihab, 2002 b: 136).

Bahkan dalam menafsirkan QS al-Furqan: 52, Quraish Shihab, menggarisbawahi pentingnya berdakwah sebagaimana dituntut dalam ayat ini. Menurutnya, tuntutan dakwah seperti ditunjukkan ayat ini relevan dengan konteks zaman sekarang. Oleh sebab, untuk saat ini informasi merupakan senjata yang ampuh untuk meraih kemenangan sekaligus alat yang sangat kuat untuk mendiskreditkan lawan. Sekian banyak kesalahpahaman tentang Islam yang harus dibendung melalui informasi yang benar serta keteladanan yang baik. Agaknya dapat dikatakan bahwa berjihad dengan al-Qur'an dalam pengertian membangun citra positif tentang Islam jauh lebih penting untuk dipersiapkan dan dilaksanakan daripada jihad dengan senjata. Karena setiap saat manusia dan khususnya umat Islam senantiasa menghadapi informasi dan sebaliknya, tidak setiap saat manusia menghadapi musuh dengan senjata (Shihab, 2002 b: 496-497).

Ayat jihad yang ditafsirkan tidak berupa perang menunjukkan jihad memiliki arti yang luas. Jihad bisa

direalisasikan dalam ruang aktifitas yang sangat luas dan tergantung konteks yang dihadapi oleh seorang mujahid (orang yang berjihad). Menjalankan profesi yang baik secara sungguh-sungguh merupakan jihad. Dengan demikian, perwujudan jihad untuk mengerahkan kesungguhan dan mengorbankan jiwa dan harta tidak terbatas pada perjuangan di medan perang, tetapi bisa dilakukan melalui perjuangan mewujudkan kehidupan islami dalam segala aspek kehidupan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua makna jihad dalam tafsir al-Mishbah, yaitu: *pertama*, jihad bermakna

perang; *kedua*, jihad bermakna kesungguhan mengerahkan segenap kemampuan untuk merealisasikan tujuan agama Islam.

2. Jihad bermakna kesungguhan, terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: *pertama*, hanya menegaskan makna, tanpa menyebut spesifikasi bentuk jihad. Jihad adalah mengerahkan dan mencurahkan kesungguhan dan kemampuan; *kedua*, menyebut spesifikasi bentuk jihad, misalnya: jihad bisa dilakukan dengan memberi kemaslahatan kepada umat, berjuang membela Islam dengan membangun peradaban baik secara lisan maupun tulisan, serta mengalahkan hawa nafsu.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Banna, Gamal. 2006. *Jihad* (terj. Tim Mata Air Publishing), Jakarta: MataAir Publishing.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein. tt, *Tafsir al-Maudu'i* (jilid I), (Tanpa Penerbit: tt).
- Al-Maraghi, Mustafa Ahmad. Tt. *Tafsir al-Maraghi Juz IV, V, VI*. Semarang: Toha Putra.
- Arikunto, Suharsini. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddiqie, Teungku Muhammad Hasbi. 2000a. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 3*, Pustaka Rizki Putra: Semarang.
- _____, Teungku Muhammad Hasbi. 2000b. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 5*, Pustaka Rizki Putra: Semarang.
- Baidan, Nashruddin. 2000. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hamka. Tt a. *Tafsir al-Azhar Juz IV*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____. Tt b. *Tafsir al-Azhar Juz X*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hasan, Ahmad, tt. *Tafsir al-Furqon Juz V*. Bangil: Pustaka Tamaam Bangil.
- Lexy J, Moleong. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Nailurrahman dan Shalehuddin, *Metode Tafsir Tahlili dan Ijmali (Sebuah Studi Kritis)*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel.
- Nata, Abudin. 2002. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Nazir, Mohammad. 1985. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sahroni, Asep. *Aksi Jihad ke Afghanistan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. (<http://digilib.itb.ac.id>. Diakses tanggal 5 april 2010).
- Shihab, Quraish. 1997. *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- _____. 2000a. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Volume II), Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2000b. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 4*, Pustaka Rizki Putra: Semarang.
- _____. 2001. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Volume III), Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2002a. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Volume V), Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2002b. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Volume IX), Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2003a. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Volume XIII), Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2003b. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Volume XIV), Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2003c. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Volume XI), Jakarta: Lentera Hati.
- Surakhmad, Winarto. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metodik Teknik)*, Bandung: Tarsito.
- Umar, Nasaruddin, "Mengurai Makna Jihad" dalam Gamal al-Banna. 2006. *Jihad* (terj. Tim MataAir Publishing), Jakarta: MataAir Publishing.